



PUTUSAN

Nomor 28 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, S.H., M.H.,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelita IV No. 106 Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan, Kotamadya Medan, Sumatera Utara / Jalan Taruma Negara Atas VI No. 71, Kelurahan Jati Ronggon, Kecamatan Jati Sampurna, Pondok Gede, Bekasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Medan;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Rorogo Zega, S.H., M.H.;
2. Sri Yatmi, S.H., M.H.;
3. Ida Noormalasari Hatta, S.H.;
4. Herry Hermanus Horo, S.H.;
5. Ervarin Iswindyarti, S.H.;
6. Chandra Julyana, S.H.;
7. Asep Mulyana, S.H.;
8. Hardian Prasetya, S.H.;
9. Prautani Wira Swasudala, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-023/A/JA/02/2016, tanggal 23 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan :

Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-124/A/JA/08/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH. MH. Pangkat Jaksa Muda (III/d), NIP/NRP. 19700311 199203 1 003 / 4927085, Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan, Unit Kerja Kejaksaan Negeri Medan. ; Adapun duduk perkara sengketa Tata Usaha Negara ini atau dasar Gugatan sebagai berikut :

A. Tenggang waktu.

Mendasari kepada penyerahan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-124/A/JA/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH. MH. Pangkat Jaksa Muda (III/d), NIP/NRP. 19700311 199203 1 003 / 4927085, Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan, Unit Kerja Kejaksaan Negeri Medan (objek sengketa) yang diterima Penggugat dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut cq Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Medan (SAMSURI SH. MH) dengan disaksikan oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan (SOLEH, SH) tertanggal 05 Nopember 2015, sehingga pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang tidak benar, merupakan alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.;

B. Kepentingan Penggugat :

Adapun Kepentingan Penggugat sebagai akibat hukum atas terbitnya Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Tergugat sesuai dengan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yakni Surat Keputusan Nomor : KEP-124/A/JA/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT SH, MH, (Penggugat), dapatlah kita ketahui bersama dampaknya, yang paling utama dan pokok salah satunya adalah bersentuhan langsung dengan kesinambungan hidup rumah tangga serta pendidikan maupun masa depan anak-anak Penggugat. Dapat kita perhitungkan secara ringkas, bila dengan kondisi penghasilan yang diperoleh Penggugat saat ini dengan Pangkat/Golongan III/d diperkirakan sekitar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal ini sangatlah tidak mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat sehari-hari serta pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Penggugat yang kondisinya saat ini sudah memasuki jenjang perguruan tinggi dan sedang mengikuti perkuliahan, yang secara nyata sangatlah memerlukan biaya yang sangat besar, sedangkan kondisi Penggugat setelah selesai menjalani masa rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan amar putusan hakim PN. Medan selama 1 (satu) yakni berakhir sekitar bulan September Tahun 2015 yang lalu hingga saat ini sudah tidak dapat lagi untuk bekerja seperti biasa dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menambah penghasilan guna pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarga Penggugat, meskipun Penggugat telah pernah mengajukan suatu permohonan secara tertulis untuk dapat bekerja kembali yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Instansi Kejaksaan RI sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-u Peraturan Kepala BKN Nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang contoh Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas Selama Dalam Proses Banding Administratif, hal tersebut juga kami lakukan mengingat adanya suatu ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 pada halaman 74 butir angka 4 menyatakan : Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, PNS yang sedang mengajukan banding administratif harus mengajukan permohonan izin kepada PPK, serta pada butir angka 5 juga secara jelas dinyatakan : Penentuan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja. Hal mana surat permohonan dimaksud kami

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuat secara berjenjang mulai ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan dan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, namun hingga saat ini, apa yang telah kami ajukan sebelumnya, sama sekali tidak ada mendapat jawaban maupun kepastiannya.;

Dengan kondisi saya yang sekarang ini, sangatlah menjadi kerinduan yang teramat dalam untuk menunjukkan kinerja menangani perkara-perkara korupsi dan perkara-perkara lainnya sebagaimana akan kami uraikan dalam gugatan kami dibawah ini, hal tersebut mengingat masa kerja saya masih sangat panjang (sekitar 16 tahun lagi) manakala diberi kesempatan oleh Bapak Ketua PTUN Jakarta cq Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menangani perkara gugatan ini. ;

C. Adapun alasan-alasan yang lebih rinci sebagai dasar Penggugat mengajukannya antara lain sebagai berikut :

a. Status Kepegawaian :

- Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Sumut dengan Pangkat/Gol.Ruang II/a sesuai dengan SK Jaksa Agung RI Nomor : KEP-I-371/6/1992 tanggal 13 Juni 1992;
- Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Sumut dengan Pangkat/Gol.Ruang II/a sesuai dengan SK Jaksa Agung RI Nomor KEP-1366/C.4.3/11/1993 tanggal 28 November 1993 ;
- Penyesuaian Ijazah dari Pangkat/Gol.Ruang II/a menjadi Pangkat/ Gol. Ruang III/a pada Kejaksaan Tinggi Sumut sesuai dengan SK. Jaksa Agung RI Nomor : KEP-III-0759/C.4/7/1996 tanggal 16 Juli 1996 ;
- Diangkat sebagai Jaksa Fungsional pada Cabang Kejaksaan Negeri Kisaran di Labuhan Ruku sejak tanggal 01 Maret 1999 dengan Pangkat Ajun Jaksa Madya /Gol. Ruang III/a sesuai dengan SK. Jaksa Agung RI Nomor : KEP-I-036/C.4/ 3/1999 tanggal 01 Maret 1999 ;
- Bertugas pada Kejaksaan Negeri Medan sejak bulan Maret 2014.;

b. Fakta-fakta Hukum / Kronologis Perkara :

- Berdasarkan satu tindakan yang kami lakukan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didalam kamar 109 Lantai 1 Hotel Perintis Jln. Perintis Kemerdekaan Kel. Gaharu Kec. Medan Timur, saya telah ditangkap oleh Petugas Polisi

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sat Narkoba Polresta Medan karena sedang
mengonsumsi/menggunakan Narkotika Gol.-I jenis shabu-shabu;

- Atas dasar penanganan perkara tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mendakwa kami melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Sejak dilakukan proses penyidikan sampai proses penuntutan / persidangan, telah berlangsung hingga bulan Desember 2014, dimana oleh Majelis Hakim PN. Medan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis PARLINDUNGAN SINAGA, SH yang memeriksa dan mengadili perkara saya, telah menjatuhkan putusan Nomor : 2.810/Pid.Sus/2014/PN.MDN tanggal 11 Desember 2014 yang amarnya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan hukuman tersebut dijalani di Rumah Sakit Bina Karsa Jln. Pales III Simpang Perumnas Simalingkar / Jln. Let.Jend.Djamin Ginting Km.9 Medan ;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2015 (sesuai dengan bukti yang ada), kami menerima Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-124/A/JA/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015(objek gugatan) dengan amar sebagai berikut :

KESATU : Mencabut Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-173/A/JA/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH, Jaksa Muda (III/d), NIP.19700311 199203 1 003, NRP. 4927085, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan.

KEDUA : Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH.MH.

Pangkat : Jaksa Muda (III/d).

NIP/NRP.: 19700311 199203 1 003 / 4927085.

Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan.

Unit Kerja : Kejaksaan Negeri Medan.



sesuai pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional Jaksa yang terkena pemberhentian, karena yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.810/Pid.Sus/2014/PN.MDN tanggal 12 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.

KETIGA : Kepada Pegawai tersebut dalam dictum KEDUA, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: Berdasarkan pasal 16 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional Jaksa yang terkena pemberhentian, terhadap terlapor tidak perlu dilakukan sidang Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ), karena yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut menurut hemat Penggugat sangatlah tidak relevan dengan apa yang telah saya alami sebagai seorang jaksa, dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional Jaksa yang terkena pemberhentian, secara jelas mengatur klasifikasi



Pemberhentian Jaksa Dengan Hormat maupun Tidak Dengan Hormat. ;

Alasan Pemberhentian Dengan Hormat sebagaimana bunyi Pasal 2, Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :

- a. Permintaan sendiri ;
- b. Sakit jasmani atau rohani terus menerus ;
- c. Telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun ;
- d. Meninggal dunia ; atau
- e. Tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 secara tegas menyatakan bahwa Jaksa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan :

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - b. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/ pekerjaannya ;
 - c. Melanggar larangan perangkapan jabatan/pekerjaan ;
 - d. Melanggar sumpah atau janji jabatan ; atau
 - e. Melakukan perbuatan tercela. ;
- Penggugat berdasarkan Surat Keputusan incasu adalah Diberhentikan Dengan Hormat, menurut hemat kami bahwa Surat Keputusan dimaksud sama sekali tidak mengandung dasar hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008, dimana Jaksa yang dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Hormat dari jabatannya dengan alasan :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Sakit jasmani atau rohani terus menerus ;
 - c. Telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun ;
 - d. Meninggal dunia ; atau
 - e. Tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Sedangkan kenyataannya syarat-syarat tersebut tidaklah terpenuhi.

- Selain itu, mendasarkan kepada Surat Keputusan Tergugat, Penggugat Diberhentikan Dengan Hormat seperti tersebut pada amar keputusan yang mendalilkan kepada bunyi Pasal 5 huruf a yaitu *Jaksa diberhentikan Tidak Dengan Hormat* dari jabatannya dengan



alasan dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Dengan didasarkan kepada Tindakan kesewenang-wenangan serta ketidak hati-hatian Jaksa Agung RI (Tergugat), sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar pemberhentian diri kami baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai Jaksa, telah sesuai dengan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

- (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;
 - (b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. ;
 - c. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan secara sewenang-wenang dan telah keliru karena menutup peluang bagi Penggugat untuk mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. ;
- Hal mana Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* dengan mencantumkan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan kondisi demikian sehingga BAPEK tidak mempunyai hak ataupun tidak berwenang untuk memeriksa Banding Administratif oleh karena Tergugat tidak membuat suatu pertimbangan



dengan mengacu kepada PP Nomor 53 Tahun 2010 melainkan mencantumkan PP Nomor 32 Tahun 1979, dengan tidak adanya Tergugat mencantumkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil didalam Keputusan *a quo*, sehingga Penggugat tidak dapat untuk melakukan pembelaan diri kepada BAPEK sebagaimana surat Nomor : 685/BAPEK/S1/2015 tanggal 29 Desember 2015 Perihal Penjelasan banding adminitratif a.n. IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH.MH, NIP.19700311 199203 1 003 yang diperbuat dan ditandatangani oleh ANDRAYATI, SH. MM selaku Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian RI pada halaman 2 butir huruf e menyatakan bahwa berdasarkan pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ditentukan bahwa BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin (PP Nomor 53 Tahun 2010) berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, serta pada point nomor 2 yang menyatakan bahwa Atas dasar hal tersebut diatas, BAPEK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap keberatan saudara IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH. MH, maka bahan-bahan yang telah dikirim ke BAPEK kami kembalikan. ;

Hal mana jika Tergugat ada mencantumkan PP Nomor 53 Tahun 2010 dalam objek sengketa, maka masih sangat besar peluang bahkan boleh dikatakan bahwa Bapek dalam hal ini selaku Badan Pertimbangan Kepegawaian PNS tertinggi dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat guna memperoleh Hukuman Disiplin yang lebih ringan daripada objek sengketa yang telah ditanda tangani oleh Tergugat. ;

Dapat saya jelaskanbahwa sebagaimana diuraikan dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ini terbagi dalam 5 Bab dan 34 Pasal, untuk lebih jelasnya pada Bab II dengan judul *Pemberhentian* dibagi dalam 8 (delapan) bagian yakni :

- 1) Bagian Pertama dengan judul Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, (pasal 2 yang terdiri dari 3 ayat) ;



- 2) Bagian Kedua dengan judul Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, terdiri dari 3 pasal (pasal 3 terbagi dalam 2 ayat, pasal 4 terbagi dalam 2 ayat dan pasal 5) ;
- 3) Bagian Ketiga dengan judul Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi, terdiri dari 2 pasal (pasal 6 dan pasal 7);
- 4) Bagian Keempat dengan judul Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran / Tindak Pidana / Penyelewengan, terbagi dalam 3 pasal yaitu pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, dalam *pasal 8* yang berisi :
PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena :
 - a. Melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/janji jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin PNS atau
 - b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat. ;

Yang kemudian, dengan adanya Pasal 87 Ayat (2) UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara tegas menyatakan bahwa : PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. ;

Dengan keadaan tersebut, sehingga pasal 8 huruf (b) dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak sesuai ataupun telah bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, oleh karena didalam Pasal 87 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 dimaksud, tidak mengenal lagi adanya kalimat ANCAMAN, sebagaimana bunyi pasal 8 huruf (b) tersebut diatas, selain itu juga bahwa jika didasari kepada amar putusan PN.Medan yang menjatuhkan pidana penjara atas diri Penggugat selama 1 (satu) tahun penjara, Dengan keadaan yang demikian, sehingga apa yang dikehendaki oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ;



Pasal 9 yang berisi : PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena :

- a. Melakukan suatu tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau
- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 s/d pasal 161 KUHPidana. ;

Pasal 10 terdiri dari 1 ayat, pasal 11 dan seterusnya s/d pasal 34.;

Kesimpulannya dalam hal ini perlu dikaji sebagaimana bunyi pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 yang berisi tentang Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/Penyelewengan seperti yang telah saya sebutkan diatas, keseluruhannya sifatnya adalah TIDAK DENGAN HORMAT, sedangkan Tergugat telah menerbitkan objek sengketa terhadap diri Penggugat secara jelas dalam konsideran pada halaman 2 butir huruf d secara tegas menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS, hal ini secara jelas menunjukkan bahwa telah terjadinya ketidak sinkronan antarasalah satu pasal dengan bunyi dictum konsideran pada objek sengketa, sehingga beralasan menurut hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Majelis Hakim PTUN Jakarta sudah sepatutnya untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* dinyatakan cacat hukum, batal atau tidak sah. ;

Sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang hukuman disiplin dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 jika ditinjau dari masalah tentang PNS sebagaimana dalam Penjelasan Umum PP Nomor 53 Tahun 2010 halaman ke-1 secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh setiap PNS mulai dari jenis pelanggaran disiplin tingkat ringan, sedang, bahkan tingkat berat, seluruhnya tunduk dan didasarkan pada PP Nomor 53 Tahun 2010 serta dihubungkan juga dengan yang tertera dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sebagai acuan tugas pokok dan fungsi bagi Badan Kepegawaian Negara dalam menertibkan setiap PNS dalam melaksanakan tugas yang melakukan segala bentuk pelanggaran disiplin, dan dihubungkan pula dengan bunyi



pasal 7 ayat (4) huruf d secara tegas menyatakan bahwa adapun dictum ataupun redaksi pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS hanya ada pada ketentuan sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagai pengganti PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil dan sepengetahuan kami bahwa bunyi diktum tersebut tidak ada pada peraturan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Bahwa disamping itu, penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Adapun yang dilanggar oleh Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*good corporate governance*), yang mana asas-asas umum pemerintahan yang baik terdiri dari :

1. Asas Kepastian Hukum, bermakna Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. ;
 - Sebagaimana terlihat dengan jelas dalam objek sengketa pada halaman 1 bunyi diktum Membaca pada angka 3 yang berisi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : R-224/N.2/Hkp.1/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Penyampaian Laporan Hasil Inspeksi Kasus terlapor atas nama Iwan Gunawan Tua Sijabat, SH. MH, atas usul maupun isi surat yang ditanda tangani oleh Kajati Sumut dimaksud pada halaman 1 point angka 5, dinyatakan bahwa Terlapor (Penggugat) dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yaitu tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS disarankan agar dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sesuai pasal 7 ayat 4 huruf d PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
 - Selanjutnya dalam point Menimbang pada huruf d halaman 2 yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung RI tentang penjatuhan *hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil*, namun Tergugat sama sekali tidak ada mencantumkan suatu aturan maupun pasal yang jelas tentang Hukuman Disiplin yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam bunyi Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 yang secara tegas menyatakan bahwa dalam keputusan hukuman disiplin, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. ;

Hal mana mencerminkan bahwa kedua point tersebut diatas adalah merupakan suatu ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;

- Kemudian dalam point Mengingat pada angka 4, Tergugat ada mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan pada point 5 juga ada mencantumkan PP Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional Jaksa yang terkena pemberhentian.;
- Demikian juga dalam pertimbangan objek sengketa pada halaman 2 diktum KEDUA yang berisi MEMUTUSKAN, terlihat ada kalimat sesuai pasal 5 huruf a PP Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional Jaksa yang terkena pemberhentian, Penggugat dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Dari hal-hal tersebut diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa ada beberapa aturan/ketentuan yang dijadikan oleh Tergugat untuk mendasari keputusan penjatuhan hukuman terhadap diri Penggugat yang tidak jelas, sehingga tidak adanya suatu kepastian hukum.;



2. Asas Keterbukaan, yang bermakna Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;
3. Asas Profesionalitas, bermakna Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyimpang dari Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Hal ini jelas terlihat bahwa Tergugat telah keliru dalam penerbitan objek sengketa dalam konsideran halaman 2 butir d dinyatakan bahwa Tergugat ada mencantumkan kalimat *hukuman disiplin*, dimana kalimat tersebut identik dengan kalimat yang tertuang pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Namun kenyataannya baik bentuk, format, maupun pembuatan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bentuk/format berdasarkan PP. No. 32 Tahun 1979, bukanlah sebagai bentuk format dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran I-p Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang contoh bentuk / format Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS yang telah dibakukan oleh Lembaga Administrasi Negara dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). ;
5. Asas Keseimbangan, yaitu Asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Yang



bermakna terhadap pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 sebagai pengganti PP No.30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS yang mengatur tentang Tingkat dan Jenis Hukuman Displin ditentukan sebagai berikut :

1. Hukuman disiplin ringan berupa :
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman disiplin berat berupa :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;
 - c. pembebasan dari jabatan ;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
6. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, bermakna bahwa Asas ini menghendaki Pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait pada materi keputusan. ;
Sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta dihubungkan pula dengan bunyi pasal 60 sampai dengan pasal 63 terutama pada pasal 60 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.;



Hal mana bahwa Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yaitu menyalahgunakan narkoba golongan-I bagi diri sendiri, telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut dijalani di Rumah Sakit Bina Karsa Medan Jalan Pales III Simpang Perumnas Simalingkar /Jalan Letjend. Djamin Ginting Km.9 Medan guna menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial, dengan demikian begitu pula terhadap Pegawai Negeri Sipil tanpa terkecuali yang diduga dan terbukti sebagai pengguna narkoba, haruslah dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan aturan kepegawaian yang ada, tidak sertamerta terhadap PNS dimaksud diberhentikan dari status PNS nya. Atau dengan perkataan lain bahwa terhadap PNS yang telah dinyatakan terbukti bersalah sebagai pengguna narkoba tersebut haruslah dibina dengan cara pemberian kesempatan untuk dapat merubah sikap maupun perilaku sebagai PNS untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum dikemudian hari, bukan malah sebaliknya, termasuk juga dalam hal ini pada diri Penggugat yang memiliki status sebagai PNS menjadi BINASA oleh karena penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat. ;

Hal ini sangat jelas terlihat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain seperti berupa surat yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Nomor : R-224/N.2/Hkp.1/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Penyampaian Laporan Hasil Inspeksi Kasus Terlapor atas nama IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH.MH pada butir poin 5 yang berisi bahwa Penggugat telah disangka melanggar ketentuan didalam peraturan PNS yaitu Tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat PNS sesuai dengan pasal 3 angka 6 PP No.53 Tahun 2010 tentang Displin PNS agar dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sendiri sebagai PNS sesuai pasal 7 ayat 4 huruf d PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. ;

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Asas kecermatan secara tegas mensyaratkan sekaligus mengharuskan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan surat keputusan, haruslah terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, serta tidak mudah menyimpang dari pada ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, oleh karena tidak adanya Tergugat mencantumkan pertimbangan tentang ketentuan yang terkandung dalam aturan disiplin PNS sebagaimana telah kami jelaskan diatas, yang mengakibatkan Penggugat tidak mendapat peluang untuk bermohon kebijakan lain yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam banding administratif yang diajukan Penggugat kepada BAPEK pada tanggal 9 November 2015, oleh karena Tergugat tidak cermat dalam bertindak dalam mencantumkan suatu aturan hukum terhadap produk hukum sehubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Aturan Disiplin PNS, melainkan Tergugat mencantumkan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil terutama pada Bab-II dengan judul: Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/Penyelewengan, yang secara tegas tercantum pada Pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 hal mana ke-3 (tiga) pasal tersebut yang berisi *PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat*, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya diatas, dengan kondisi yang demikian sehingga Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak dapat mempertimbangkan, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif dimaksud sebagaimana dalam surat yang diterbitkan oleh BAPEK dengan surat Nomor : 685/BAPEK/S1/2015 tanggal 29 Desember 2015, demikian juga dengan pencantuman pasal yang mengatur tentang pemberhentian status Penggugat sebagai Jaksa, Tergugat juga tidak cermat dalam menerapkan Pasal sesuai dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat,

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian. ;

7. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan, yang bermakna bahwa Asas ini menghendaki setiap Pejabat TUN harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. Hal ini jelas terlihat dalam konsideran keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* tidak jelas, terang, benar, objektif dan adil tentang jenis hukuman disiplin yang ditujukan terhadap Penggugat baik dari segi pencantuman hukuman disiplin mengenai status penggugat sebagai PNS maupun sebagai Jaksa, hal tersebut sama sekali tidak didasari oleh suatu aturan/ketentuan yang jelas dan benar. ;

Dengan tidak adanya Tergugat mencantumkan pasal-pasal yang jelas, terang, benar, objektif dan adil, dalam pertimbangan pada konsideran objek sengketa, sehingga menjadi salah satu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Ketua PTUN Jakarta cq Majelis Hakim PTUN Jakarta.;

- e. Perlu kami jelaskan, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil bilamana dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, sejalan dengan bunyi Pasal 1 angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). ;

Secara hukum, adapun yang dapat diajukan oleh setiap PNS yang mendapat putusan berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila didasarkan atas hukum yang jelas, yang secara nyata (eksplisit) pada bunyi Pasal 1 angka 8 diatas diatur oleh PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Aturan Disiplin PNS, dan atas ketidak adaan dasar hukum seperti PP Nomor 53 tercantum dalam putusan Pemberhentian



Dengan Hormat atas diri Penggugat, maka sudah pasti Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak dapat untuk mengadili maupun memproses permohonan Banding Administratif sebagaimana yang telah kami ajukan pada tanggal 16 Nopember 2015, serta dihubungkan pula dengan Penjelasan Atas PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada bagian I (UMUM) yang menyatakan : Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam penjatuhan hukuman disiplin. *Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.* Penjatuhan berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. *Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.* Selain hal tersebut diatas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, *sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.*;

Dan hal ini adalah turut menjadi alasan untuk menyatakan bahwa Jaksa Agung RI (Tergugat) tidak hati-hati dalam menjalankan tugasnya selaku Penyelenggara Negara dalam menerbitkan suatu aturan produk hukum yang jelas serta menjadi alasan kami Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas produk hukum Jaksa Agung (Tergugat) yang telah bersifat Konkrit, Individual dan Final yang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yakni :

- Konkrit : Bahwa surat tersebut dalam bentuk tertulis yakni berupa Surat Keputusan Nomor KEP-124/A/JA/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH. MH. Pangkat Jaksa Muda (III/d), NIP/NRP.19700311 199203 1 003 / 4927085, Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan, Unit Kerja Kejaksaan Negeri Medan.;

- Individual : Karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan tidak untuk umum, melainkan kepada Penggugat.;
 - Final : Bahwa Surat Keputusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum dan tidak perlu mendapat persetujuan instansi atasan atau instansi lain.;
 - Berakibat Hukum : Surat Keputusan tersebut berupa keputusan yang isinya berakibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat baik dari segi moral maupun finansial. ;
- f. Bahwa apabila dicermati penjelasan bunyi Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian “ Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdianya “. ;
- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat saya sampaikan bahwa saya telah mengabdikan pada Korps Kejaksaan RI selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan juga telah pernah menangani berbagai macam perkara antara lain :
- Sewaktu bertugas di Kejaksaan Negeri Sidikalang Kab. Dairi, menjabat sebagai Kasubsi Penyidikan dan Penuntutan Pidus, pernah menangani perkara korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Ibu Kota Kecamatan Tiga Lingga Kab. Dairi Tahun Anggaran 1998/1999 An. terdakwa Ir. TANJUNG PURBA, Dkk. ;
 - Perkara Korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Dairi Tahun 1999/2000 An. terdakwa Drs. GIBBON RAJAGUKGUK, Dkk.;
 - Sewaktu bertugas di Kejaksaan Tinggi Maluku pada Tahun 2002 hingga pertengahan Tahun 2003 bersama-sama dengan Tim Jaksa Fungsional dari seluruh instansi Kejaksaan RI sebanyak 24 (dua puluh empat) orang di bentuk oleh Kejaksaan Agung RI yang saat itu

Halaman 20 dari 35 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2017



langsung diberangkatkan sekaligus dilepas oleh Bapak Jaksa Agung RI dipimpin oleh Bapak MA. RACHMAN, SH. dengan terlebih dahulu memberikan pembekalan maupun pengarahan untuk menangani dan menyelesaikan sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) berkas perkara yang pada umumnya jenis perkara Makar, dapatlah kita ketahui bersama bahwa dalam mewujudkan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah diperintahkan langsung oleh Bapak Jaksa Agung RI dimaksud yang saat itu sedang terjadi konflik ataupun gejala besar-besaran yang dilakukan oleh sekelompok orang/golongan-golongan tertentu yang bertujuan hendak menggulingkan Pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun golongan, dengan adanya pengarahan yang secara langsung disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung RI tersebut, maka kami bersama dengan Tim sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang di BKO seluruhnya warga Adhyaksa secara serempak berangkat guna melaksanakan dan mengemban tugas dimaksud serta berhasil menyelesaikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) berkas perkara yang pada umumnya perkara Makar. ;

- Sewaktu bertugas pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Tahun 2007 sampai dengan pertengahan Tahun 2009, pernah menangani perkara Terorisme antara lain An. TerdakwaYAQOB Alias FAIZUL, An.Terdakwa WIWIN KALAHE, Dkk,dan An.Terdakwa ARDIN DJANATU Alias ROJAK, dan juga menangani perkara Korupsi pada Instansi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah an. tersangka Drs. SYAHZAN R. TIANGSO, MM, serta kasus korupsi pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Prop. Sulawesi Tengah an. tersangka Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB. ;
- g. Bahwa, disamping itu adanya kekhawatiran terhadap tindakan Tergugat yang akan tetap melaksanakan objek gugatan *a quo*, sementara Penggugat sedang melakukan upaya hukum, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Majelis Hakim PTUN Jakarta yang mengadili dan memeriksa sengketa ini berkenan mengambil putusan provisi dengan amar sebagai berikut :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor KEP : 124/A/JA/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH. MH, NIP.19700311 199203 1 003, NRP.4927085, Pangkat Jaksa Muda (III/d), Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Menghukum Tergugat untuk menunda proses Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP : 124/A/JA/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH. MH, NIP.19700311 199203 1 003, NRP.4927085, Pangkat Jaksa Muda (III/d), Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan, Unit Kerja Kejaksaan Negeri Medan, hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-124/A/JA/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH. MH, NIP.19700311 199203 1 003, NRP.4927085, Pangkat Jaksa Muda (III/d), Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan, Unit Kerja Kejaksaan Negeri Medan (objek gugatan);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP-124/A/JA/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH. MH, NIP.19700311 199203 1 003, NRP.4927085, Pangkat Jaksa Muda (III/d), Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan, Unit Kerja Kejaksaan Negeri Medan ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik maupun hak-hak dari Penggugat untuk dapat bekerja kembali ;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2017



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) dan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*);

1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*). ;

1) Bahwa Penggugat dalam Gugatan halaman 3 mendalilkan pada pokoknya :

“Bahwa Objek Gugatan tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, yaitu PENGUGAT telah kehilangan pendapatannya secara utuh setiap bulannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat.”

2) Bahwa dalil Penggugat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya karena :

a) Penggugat dengan sengaja menutupi dengan tidak mengungkapkan bahwa terhadap diri yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun” terhitung mulai tanggal 01 Juli 2013 s.d. 01 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor :

KEP-IV-33/B/WJA/06/2013 tanggal 04 Juni 2013. ;

b) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.810/PID.B/2014/PN-MDN tanggal 12 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

i. Bahwa Penggugat pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 23.00 wib di Hotel Perintis Medan telah tertangkap Petugas Satuan Narkoba Polresta Medan sedang menggunakan shabu-shabu dan dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Penggugat telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu berulang kali dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" ;
- iii. Bahwa Penggugat dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan hukuman tersebut di jalani Rumah Sakit Bina Karsa Medan Jalan Pales III Simpang Perumnas Simalingkar/Jalan Let. Jend. Djamin Ginting Km 9 Medan ;
- c) Bahwa sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.810/PID.B/2014/PN-MDN tanggal 12 Desember 2014, Penggugat berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI yang termuat dalam Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia (Form. WAS-15) yang pada pokoknya menyatakan :
- "1. Penggugat saat ini sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun" terhitung mulai tanggal 01 Juli 2013 s.d. tanggal 04 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-33/B/WJA/06/2013 tanggal 04 Juni 2013 karena bersangkutan dengan perbuatan tercela yaitu berada di dalam kamar hotel dengan seorang perempuan yang bukan istrinya bernama FEBBY KONSTANTINA BINTI SOFYAN sedangkan Penggugat telah beristri bernama NOVI RITUA SIBURIAN dan mempunyai 2 (dua) orang anak. ;*
- 2. Laporan Informasi Khusus dari Kejaksaan Negeri Medan Nomor: R.LIK-31/N.2.10/Dsp.4/09/2014 tanggal 11 September 2014 perihal : Laporan Penangkapan salah seorang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan bernama IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH., MH. oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan karena diduga telah melakukan tindak*

Halaman 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



*pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.;*

- d) Berdasarkan uraian diatas, Penggugat menyembunyikan fakta saat melakukan kejahatan Narkotika yaitu menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu untuk dirinya sendiri, Penggugat sedang menjalani masa hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Laporan Hasil Inspeksi Kasus yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bidang Pengawasan. Hal ini membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu Penggugat telah kehilangan pendapatannya secara utuh setiap bulannya. Dengan terbuktinya Penggugat melakukan kejahatan Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.810/PID.B/2014/PN-MDN tanggal 12 Desember 2014 maka menjadi alasan yang kuat bagi Tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa "Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil" berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;
- e) Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;

2. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*);

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 huruf c menyatakan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah menutup peluang bagi Penggugat untuk mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) karena Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* mencantumkan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan tidak mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.;
- b. Bahwa Tergugat dalam Keputusan *in litis* pada poin Kedua Memberhentikan Dengan Hormat Bukan Atas Permintaan Sendiri

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Penggugat sesuai pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa. ;

- c. Bahwa sebelum Keputusan *in litis* diterbitkan Penggugat merupakan jaksa fungsional, dengan demikian terhadap Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Jaksa atas diri Penggugat berlaku ketentuan yang lebih khusus yaitu ketentuan PP Nomor 20 Tahun 2008 yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.;
- d. Bahwa Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) PP No. 20 Tahun 2008 mengatur :

Pasal 20

Jaksa yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah berusia sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) *Pemberhentian dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.*

Pasal 2

- (1) *Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :*
- a. permintaan sendiri;*
 - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;*
 - c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;*
 - d. meninggal dunia; atau*
 - e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.*

Pasal 21

- (1) *Jaksa yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3*

Halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2017



ayat (1) atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berhak mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat.

Pasal 7

(1) Pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hasil pemeriksaan terhadap Jaksa yang bersangkutan disampaikan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

e. Bahwa Pasal 75 PERJA Nomor : PER-02/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia mengatur :

Pasal 75

(1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Jaksa Agung yang didasarkan pada ketentuan :

- a. Pasal 2 huruf e dan Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008;*
- b. Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010; atau*
- c. Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang adanya hak untuk mengajukan banding administratif.*

f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat dalam Keputusan TUN *in litis* berupa Pemberhentian Dengan Hormat Bukan Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai pasal 5 huruf a terhadap diri Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) PP No. 20 Tahun 2008 dan Pasal 75 PERJA Nomor : PER-022/A/JA/03/2011, sehingga tidak dapat diajukan Upaya



Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.JKT, Tanggal 10 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak di terima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 196/B/2016/PT.TUN.JKT, Tanggal 7 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2016/PTUN-JKT tanggal 10 Mei 2016 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan mengadili;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 5 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 14 Oktober 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 18 Oktober 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Pemberitahuan Putusan telah diberitahukan kepada kami sesuai register PTUN Jakarta tertanggal 05 Oktober 2016, selanjutnya Akta Pernyataan Kasasi telah kami tandatangani pada tanggal 12 Oktober 2016 dan Penyerahan Memori Kasasi melalui Kepaniteraan PTUN Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2016, dengan demikian Memori Kasasi yang kami ajukan pada hari ini Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 07 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 16/G/2016/PTUN-JKT tanggal 10 Mei 2016; dengan pertimbangan bahwa "*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tindakan Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah dalam rangka menindaklanjuti putusan pengadilan yang*

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2017



telah berkekuatan hukum tetap, dan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang seharusnya berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan, kemudian diubah menjadi pemberhentian dengan hormat, merupakan kewenangan Tergugat/ Terbanding, namun yang penting esensi dari tindakan penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah dalam rangka menindaklanjuti putusan atau atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bahwa atas dasar itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding beralasan secara hukum maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima. “ (halaman 8 putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/B/2016/PT.TUN.JKT);

adalah pertimbangan yang keliru.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.810/Pid.Sus/2014/PN.MDN tanggal 12 Desember 2014 ; Pemohon telah diputus bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan dihukum dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan hukuman tersebut dijalani di Rumah Sakit Bina Karsa Jl. Pales III Simpang Perumnas Simalingkar Medan.**

Bahwa untuk mengukur apakah dengan hukuman pidana tersebut, Pemohon Kasasi dapat dijatuhi hukuman disiplin berat dengan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka **pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** mensyaratkan pemberhentian sebagai berikut :

Ayat (2) : “ PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman **pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan tidak berencana,”

ayat (4) : “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. dst,
- b. dst,
- c. dst.
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan



*tindak pidana dengan hukuman **pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”*

- Bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut diatas, maka Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon, yakni Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-124/A/JA/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang memberhentikan Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan alasan karena yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.810/Pid.Sus/2014/PN.MDN tanggal 12 Desember 2014; haruslah dicabut karena melawan hukum/bertentangan dengan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
3. Bahwa alasan pemberhentian yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-124/A/JA/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang memberhentikan Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan alasan karena yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.810/Pid.Sus/2014/PN.MDN tanggal 12 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap; sehingga terhadap terlapor/Penggugat tidak perlu dilakukan sidang Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ);
 4. Bahwa dasar penjatuhan hukuman disiplin berat yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi adalah berdasar pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008



tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian, dan tidak berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia;

5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Ketentuan Umum pasal 1 butir 3 menyatakan : “ *Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajibandan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.*” Selanjutnya butir 4 menyatakan : “ *Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS*”;

Bahwa dengan demikian Tergugat/Termohon Kasasi sebagai pejabat yang berwenang menghukum atau sebagai atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam penjatuhan hukuman disiplin tetap mengacu pada ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin dalam keputusan Tergugat/Termohon Kasasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara; Tergugat/Termohon Kasasi seharusnya menyatakan kualifikasi perbuatan pelanggaran disiplin oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin oleh karena telah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian adalah peraturan yang mengatur mekanisme atau tata cara pemberhentian pejabat fungsional Jaksa, sedangkan peraturan yang menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dengan tidak menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin, maka Keputusan Tergugat/Termohon Kasasi tidak mempunyai kekuatan hukum;



7. Bahwa benar selain tidak mempunyai kekuatan hukum, Keputusan Tergugat juga tidak memenuhi prosedur Majelis Kehormatan Jaksa.

Bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi adalah Pegawai Negeri Sipil Jaksa, maka sebelum dijatuhi hukuman disiplin berat, Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Jaksa haruslah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa;

Bahwa pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan : “ **Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa** ”;

Bahwa selanjutnya pasal 5 ayat (1) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-026/A/J.A/03/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Majelis Kehormatan Jaksa menyatakan : “**Majelis Kehormatan Jaksa mempunyai tugas memberikan pendapat secara tertulis kepada Jaksa Agung terhadap usulan Jaksa agung Muda Pengawasan tentang pemberhentian seorang jaksa dari jabatannya**”, selanjutnya pasal 6 menyatakan : “ **Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Majelis Kehormatan Jaksa mempunyai fungsi :**

- a. **Mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan;**
- b. **Menerima dan menindaklanjuti temuan atau kesimpulan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan sepanjang mengenai adanya Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.**
- c. **Dalam melaksanakan tugas, Majelis Kehormatan Jaksa berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;**

Bahwa pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-029/A/JA/05/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa antara lain menyatakan :

“ Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. **Majelis Kehormatan Jaksa, yang selanjutnya disebut Majelis adalah satuan organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, bertugas mengadakan sidang untuk**



melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian oleh Jaksa Agung muda Pegawai;

2. Pembelaan diri adalah pengajuan keberatan dari Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa“;

Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jo Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-026/A/J.A/03/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Majelis Kehormatan Jaksa jo pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-029/A/JA/05/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa, tersebut maka **Penggugat/Pemohon Kasasi** wajib mengajukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa sebelum dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sangatlah jelas terlihat dalam pasal 16 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2008 bahwa sedikitpun tidak ada terdapat suatu kalimat yang mengatur apabila seorang jaksa yang terbukti melakukan suatu tindak pidana dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan tidak berhak untuk mengajukan pembelaan diri dihadapan MKJ, atau dengan perkataan lain bahwa dalam pasal 16 ayat (1) PP No.20 Tahun 2008 tersebut tidak ada terdapat rangkaian kalimat berupa “ Pengecualian”, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pembelaan diri;

8. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, ternyata penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat *a quo*, juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi pada halaman 7 sampai dengan halaman 11;
9. Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, jelaslah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi dasar penjatuhan hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan tidak memenuhi syarat Majelis Kehormatan Jaksa yang diatur dalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo pasal 1 Peraturan



Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-029/A/JA/05/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa, dan tidak memenuhi persyaratan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana diatur dalam pasal pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; oleh karena itu keputusan Tergugat/Termohon Kasasi yang menjadi objek gugatan ini, yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-124/A/JA/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang memberhentikan Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, haruslah dicabut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat didasari putusan Pengadilan Negeri Medan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), yang menyatakan Penggugat telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun;
- Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan Pelanggaran disiplin harusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) disebutkan: "Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan";
- Bahwa selanjutnya merupakan kewenangan Tergugat apakah akan menjatuhkan hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau Pemberhentian Dengan Hormat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka



permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, S.H., M.H.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, S.H., M.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H.,

Biaya-biaya

M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
<u>Jumlah</u>	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754